

SKRIPSI
PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) MENGATASI
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN PARIANGAN
KABUPATEN TANAH DATAR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

VIONA AULIA

1810112050

Program Kekhususan: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing

Hj. Ulfanora., S.H.,M.H

Dr. Yasniwati., S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023



No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Viona Aulia	No. Alumni Fakultas	
a) Tempat, Tanggal Lahir	: Sawah Tengah, 02 Juni 1998	f) Tanggal Lulus	: 14 Februari 2023
b) Nama Orang Tua	: (Alm) Daipison Husnidar	g) Predikat Lulus	: Dengan Pujian
c) Fakultas	: Hukum	h) Lama Studi	: 4 Tahun 6 Bulan
d) Program Kekhususan	: Hukum Perdata	i) IPK	: 3,83
e) NIM	: 1810112050	j) Alamat	: Padang

PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR

(Viona Aulia, 1810112050, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, 142 Halaman)

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon suami dan/istri yang umurnya belum mencukupi di dalam umur minimal yang ditetapkan di dalam Undang-undang perkawinan. Pernikahan dini membawa dampak negatif bagi pihak yang melakukannya dan juga bagi lingkungan sekitarnya, untuk itu perlunya peran dari setiap pihak baik dari pihak keluarga sendiri, maupun dari instansi terkait. Disini instansi terkait yang dibutuhkan perannya dalam mengatasi pernikahan dini, adalah Kantor Urusan Agama. Pada penelitian ini permasalahan yang akan dibahas ialah pertama, apakah setelah keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tingkat pernikahan dini mengalami peningkatan. Kedua, bagaimana peran Kantor Urusan Agama dan orang tua dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Ketiga, apa tindak lanjut dari peranan KUA dalam upaya mengatasi dampak pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan sistem wawancara dan menganalisisnya dengan sistem deskriptif. Dari hasil penelitian dan kesimpulan diperoleh bahwa: 1) Angka pernikahan dini di Kecamatan Pariangan tahun (2020-2022) mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari tahun 2021. 2) Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan seperti melakukan program revitalisasi KUA dari Menteri Agama seperti program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) dengan mensosialisasikan kepada remaja yang rentan melakukan pernikahan dini, dari orang tua sendiri dengan memberikan anaknya arahan serta pengawasan yang baik kepada anaknya agar anaknya tidak salah langkah kedepannya. 3) tindak lanjut dari peran KUA adalah dengan bekerja sama dengan instansi seperti pihak nagari dan mensosialisasikan terkait Undang-undang perkawinan terbaru.

Kata Kunci : pernikahan dini, kantor urusan agama (KUA), orang tua, Revitalisasi KUA

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Februari 2023
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama	Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.	Linda Elmis., S.H., M.H.,

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata, **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Staf Fakultas/Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama : Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama : Tanda Tangan